



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANTO;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /18 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sendang Banyuurip, RT. 018, RW. 004, Desa Jatiblimbing, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, menyimpan, menjual, dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alcohol ethyl atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) botol plastic ukuran 1,5 liter yang berisi minuman keras jenis arak. dimusnakan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami NALFRIJHON,S.H.,M.H.sebagai Hakim dibantu oleh MUKHAMAD ISNUR KHOLIK,S.H,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri MOH. IKHSAN JAELANI, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Ttd

MUKHAMAD ISNUR
KHOLIK,S.H,M.Hum.

Hakim,

Ttd

NALFRIJHON,S.H.,M.H.

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor «M_1PETIKAN_PUTUSAN»